



Dinas Sosial

Kompleks Perkantoran Pemerintahan, Jl Raya Puspiptek No.1 15314 02129666250

<https://dinsos.tangerangselatankota.go.id>

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Sosial

Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin

No. SK :

Persyaratan

1. asli surat/ formulir permohonan
2. asli Pakta Integritas Bermaterai atau Diketahui oleh Pengurus RT atau RW
3. asli Surat Pernyataan Rencana Penggunaan Santunan Kematian
4. asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Santunan Kematian Bermaterai atau Diketahui oleh Pengurus RT atau RW
5. foto kopi KTP dan KK Orang yang Meninggal
6. foto kopi KTP dan KK Ahli Waris
7. asli Surat Pernyataan ahli waris
8. asli Surat kuasa waris
9. fotokopi buku tabungan atas nama kuasa waris
10. foto rumah
11. foto makam
12. asli Surat Keterangan Penyebab Kematian (dari rumah sakit atau kelurahan)
13. fotokopi akta kematian
14. materai 10.000 (1 lembar)
15. asli Surat Keterangan Tidak Mampu
16. fotokopi bukti pembayaran/pembelian listrik (maksimal 450 VA untuk rumah milik pribadi dan maksimal 1300 VA untuk rumah bukan milik pribadi)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

Kompleks Perkantoran Pemerintahan, Jl Raya Puspiptek No.1 15314 02129666250

<https://dinsos.tangerangselatankota.go.id>

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Sosial



1. pemohon menyerahkan berkas permohonan santunan kematian kepada petugas layanan
2. petugas layanan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan
3. petugas layanan melakukan registrasi permohonan
4. berkas permohonan diserahkan pada petugas pengelola Santunan Kematian
5. petugas pengelola santunan kematian mencatat data pemohon pada basis data
6. petugas pengelola santunan kematian melakukan verifikasi berkas
7. jika berkas permohonan tidak memenuhi syarat administrasi, maka berkas permohonan dikembalikan ke pemohon
8. jika berkas permohonan memenuhi syarat administrasi, maka dilanjutkan ke tahap verifikasi lapangan
9. Tim Verifikasi melakukan survei/kunjungan lapangan ke rumah pemohon santunan kematian
10. Tim Verifikasi membuat berita acara hasil survei/kunjungan lapangan
11. operator melakukan pengetikan dan pencetakan kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk pencairan
12. pejabat yang berwenang memberikan paraf pada dokumen yang telah dicetak
13. penandatanganan SPM oleh Pejabat yang berwenang
14. pencairan santunan kematian ke rekening kuasa waris

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial

Kompleks Perkantoran Pemerintahan, Jl Raya Puspiptek No.1 15314 02129666250

<https://dinsos.tangerangselatankota.go.id>

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Sosial

7 Hari kerja

maksimal 3 bulan setelah berkas diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Santunan Kematian bagi Masyarakat Kurang Mampu/Miskin

Pengaduan Layanan

- petugas penerima pengaduan
- kotak saran;
- aplikasi lapor.go.id;
- instagram dinstangsel;
- facebook dinstangsel;
- email dinassosial@tangerangselatankota.go.id;
- whatsapp nomor 081290190132